



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 5 Tahun 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 28 Maret 2014.
- b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2013.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MUSTOFA, SH	Ketua
2. H. TATANG RUSTANA	Wakil Ketua
3. TOIF, S.Pd	Sekretaris
4. H. YOYO SISWOYO	Anggota
5. AAN SETYAWAN, S.Si	Anggota
6. CARILA ROHANDI, SE	Anggota
7. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
8. RUDIANA, SE	Anggota
9. NINA KERISNAWATI	Anggota
10. IROH ROHAYATI	Anggota
11. Hj. RITA MULIANA	Anggota
12. Drs. SUTADI, M.MPd	Anggota
13. M. NAUFAL FUAD HASYIM	Anggota
14. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S.PdI	Anggota
15. H. SATORI	Anggota
16. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH	Anggota
17. EFFENDI DARMADJI, SE	Anggota
18. H. DARPAN, S.Pd	Anggota
19. MASHUDI ABDULRAHMAN, SE	Anggota
20. SUPIRMAN, SH	Anggota
21. IBNU HAMDUN, S.Ag. MM	Anggota
22. Drs. H. SUBHAN	Anggota
23. VIVI VILIANI, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI I dan IV

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Ketua
2. JUNAEDI, ST	Wakil Ketua
3. SUHENDI AZHARI, SE.MM	Sekretaris
4. SUHERMAN	Anggota
5. Hj. AMENAH, SE	Anggota
6. H. TARMADI	Anggota
7. SAWITA	Anggota
8. BEJO KASIYONO	Anggota
9. RADEN BANA, SmHK	Anggota
10. DODO WIDODO	Anggota
11. H. ABDUS SHOMAD	Anggota
12. Drs. H. ACHMAD DARSONO	Anggota
13. IIN SOLIKIN	Anggota
14. Hj. YUNINGSIH, S.Ag	Anggota
15. KH. ABDUL MUHAIMIN AS'AD, Lc	Anggota
16. MIRKAT, SE	Anggota
17. M. ARIF RAHMAN, ST	Anggota
18. AHMAD FAWAZ, S.Tp	Anggota
19. AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pdi	Anggota
20. EDI MULYADI, SE	Anggota
21. SUNANDAR PRIYO WUDARMO, SE	Anggota
22. H. RAKHMAT, SE	Anggota
23. WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
24. DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
25. HERMANTO, SH	Anggota
26. R. ENDI ADHIBRATA	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun
2013 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI II dan III**

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :
Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013 serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 7 April 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.